LARANGAN KELUAR RUMAH BAGI PEREMPUAN YANG SUDAH DIPINANG DITINJAU DARI PERSPEKTIF FILOSOFIS HUKUM ISLAM

(*Studi kasus di Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti)*

SKRIPSI

"Diajukan Kepada Fakultas Syariah Unuversitas Islam Negeri Bukittinggi Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum"

Oleh

Ulil Amri

1119059

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS AGAMA ISLAM NEGERI (UIN) SJECH M. DJAMIL DJMABEK BUKITTINGGI

TAHUN 2023 M / 1444 H

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: **Larangan Keluar Rumah Bagi Perempuan Yang Sudah Dipinang Ditinjau Dari Perspektif Filosofis Hukum Islam (Studi Kasus Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti)**. Skripsi ini disusun oleh **Ulil Amri**, Nim **1119059.** Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Bukittinggi 1444 H / 2023 M.

Motivasi penulis dalam melakukan penelitian ini dilatarbelakangi tentang akibat hukum setelah peminangan atau khitbah Di Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti mengakibatkan akibat hukum yang timbul setelah peminangan atau khitbah itu sendiri. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 13 KHI. Dalam hal ini pihak laki- laki melarang perempuan untuk keluar rumah. Dan jika perempuan tersebut ingin keluar rumah, maka perempuan tersebut harus ditemani dengan laki-laki yang meminangnya. Berdasarkan masalah ini yang ingin penulis ketahui Bagaimana ada larangan keluar rumah bagi perempuan yang sudah dipinang di Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti dan Bagaimana perspektif filosofi hukum Islam terhadap larangan keluar rumah bagi perempuan yang sudah dipinang.

Dalam membahas persoalan ini metode penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research)*, dengan Teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Sebagai narasumber dan responden dalam penelitian ini adalah penyuluh agama dan tokoh masyarakat. Sedangkan Teknik Analisa penulis menggunakan Teknik Analisa kualitatif dan sumber data sekunder yang diperoleh oleh Al- Qur'an dan Hadits.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat ditemukan bahwa ada alasan dilarangnya perempuan keluar rumah terjadi karena itu sebuah tradisi. Dalam tinjauan hukum islam batasan pergaulan kedua calon pengantin setelah lamaran. Peminangan (*khitbah*) adalah proses yang mendahului sebelum acara pernikahan.pernikahan ini tidak akan sempurna tanpa proses ini, karena pemianagan (*khitbah*) ini akan membuat kedua calon pengantin akan menjadi tenang akibat telah saling mengetahui.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN PEMBIMBINGAN

LEMBUR PENGESAHAN SKRIPSI

PERNYATAAN ORISINALITAS

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- **A.** Latar Belakang Masalah
- **B.** Rumusan Masalah
- **C.** Tujuan dan Kegunaan penelitian
- **D.** Penjelasan Judul
- **E.** Metode Penelitian
- **F.** Sistematika Penulisan

BAB II LANDASAN TEORI

- **A.** Pengertian Khitbah
- **B.** Dasar Hukum Khitbah
- **C.** Cara dan Syarat Khitbah
- **D.** Jenis- Jenis Khitbah
- **E.** Akibat Hukum Khitbah
- **F.** Hikmah Khitbah

BAB III FILOSOFIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

- **A.** Pengertian Filosofis
- **B.** Sejarah Filosofis
- **C.** Objek dan Landasan Filosofis
- **D.** Ciri- Ciri Filosofis
- **E.** Cabang-Cabang Filosofis

BAB IV HASI PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- **A.** Monografi Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti
- **B.** Bagaimana Adanya Larangan Keluar Rumah Bagi Perempuan Yang Sudah Dipinang di Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti

C. Bagaiaman Perspektif Filosofis Hukum Islam Terhadap Larangan Keluar Rumah Bagi Perempuan Yang Sudah Dipinang

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan
B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I
PEMBAHASAN

A. Latar Belakang

Khitbah artinya lamaran atau pinangan. Khitbah menurut Bahasa berasal dari kata khathiba, yakhtibu, khithbatun yang berarti lamaran atau pinangan. Khitbah adalah permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri menurut cara-cara yang berlaku dikalangan masyarakat. Khitbah merupakan Langkah awal yang dilakukan dari serangkaian kegiatan ketika akan melangsungkan pernikahan. Dalam pelaksanaan khitbah ini biasanya para pihak saling menjelaskan keadaan dirinya dan keluarganya.[1]

Menurut Amir Syarifuddin, khitbah merupakan penyampaian kehendak untuk melansungkan perkawinan. Peminangan disyariatkan dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaan diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah.

Hukum syariat mewajibkan pernikahan pranikah (lamaran) untuk menunjukan cinta dari dua pasangan yang akan memasuki pertukaran cincin pernikahan sehingga mereka dapat membangun keluarga berdasarkan cinta yang mendalam. Dari keluarga inilah muncul masyarakat yang baik yang dapat menegakkan prinsip-prinsip hukum syariah Allah dan ajaran islam secara langsung. Menurut ahli hadits, pendahuluan akad nikah disebut khitbah. Di Indonesia disebut pinangan atau lamaran.[2]

[1] Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), h. 146

[2] Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al-Usratul Wa Ahkamuha Fil Tasyari'il Islam*, Ter. Abdul Majid Khon, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 7

Dalam hukum islam, khitbah juga merupakan hak bagi seorang laki-laki. Hal tersebut dapat dilihat dalam Al-qur'an yang menyebutkan tentang khitbah terdapat dalam Al-qur'an dalam qs al-baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ بِهٖ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاۤءِ اَوْ اَكْنَنْتُمْ فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ ۗعَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ سَتَذْكُرُوْنَهُنَّ وَلٰكِنْ لَّا تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا اِلَّآ اَنْ تَقُوْلُوْا قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ۗوَلَا تَعْزِمُوْا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰبُ اَجَلَهٗ ۗوَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوْهُ ۚوَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ع

Artinya*: "Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikanya (keinginan mengawini mereka) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah sebelum habis masa iddahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada didalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha pengampun, Maha penyantun*."[3](Q.S. Al-Baqarah : 235).

Dalam ayat diatas dapat dipahami bahwa diperbolehkan meminang perempuan itu secara sindiran bagi perempuan yang sedang masa iddahnya. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa ayat diatas ditunjukkan kepada laki-laki dapat dipahami bahwa khitbah merupakan hak bagi seorang laki-laki.

Dalam KHI, pada bab III tentang peminangan yang terdiri dari 3 pasal yakni[4] pasal 11,12 dan 13. Dalam bab tersebut, pasal 11 menjelaskan khitbah secara umum, pasal 12 menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan dalam peminangan dimana pasal tersebut hanya menentukan ketentuan

[3] Dapartemen Agama RI. *Op.,cit*. h. 38

[4] Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1990), h. 37

pinangan bagi seorang laki-laki yang akan mengkhitbah atau meminang perempuan, dan dalam pasal 13 menjelaskan tentang konsekuensi atau akibat hukum dari peminangan.

Dalam pasal 12 KHI bahwa ada syarat-syarat peminangan adalah sebagai berikut:

1. Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau janda yang telah habis masa iddahnya.
2. Wanita yang dithalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'iyah, haram dan dilarang untuk dipinang.
3. Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita.
4. Putusannya pinangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam. Pria yang meminang akan menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

Dari pasal diatas dapat dipahami bahwa tidak diperbolehkan laki-laki meminang wanita yang masih dalam pinangan orang lain. Apabila seseorang tersebut masih juga melakukan pinangan orang lain lalu menikahinya, maka ia telah melakukan dosa besar.[5]

Mayoritas ulama juga menetapkan bahwa khitbah tidaklah wajib, dan ada juga beberapa pendapat yang mewajibkan khitbah yang hanya

[5] Imam Malik bin Annas dikutip dari Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Pustaka AlKautsar, 2001), h. 147

berasal dari Imam Daud al-Zhahari. Namun khitbah ini telah menjadi tradisi yang sudah sangat banyak dilakukan di semua tempat, termasuk kedalam hukum adat, dan juga dilakukan dengan tata cara yang berlaku di daerah setiap tempat tersebut.

Kemudian ada beberapa daerah terdapat adat tentang khitbah yang mempunyai akibat hukum tertentu bagi para calon mempelai, seperti di daerah Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti, terdapat adat pingitan.

Pingitan adalah suatu tradisi seperti menyiapkan diri sebelum dan sesudah akad dilakukan. Maksunya yaitu bahwa laki-laki dan perempuan tersebut dikurang atau tidak boleh keluar rumah.

Dan pada kenyataannya, masyarakat Desa Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti, bahwa pihak dari keluarga calon yang melarang pihak perempuan untuk keluar rumah yang mana sifatnya juga berguna untuk perempuan tersebut dapat menjaga pandangannya terhadap laki-laki lain dan agar tidak terpikat kapada laki-laki lain.dan apabila perempuan tersebut ingin keluar rumah, maka pihak dari calon tersebut harus mendampingi oleh laki-laki yang meminangnnya.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan bahwa masyarakat Desa Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti, bahwa apabila perempuan yang sudah dipinang

Dari paparan tersebut, penulis tertarik meneliti dalam bentuk karya ilmiah skripsi penelitian dengan judul Larangan Keluar Rumah Bagi

Perempuan Yang Sudah Dipinang Ditinjau Dari Perpspektif Filosifis Hukum Islam (Studi Kasus Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti**)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka di identifikasikan permasalahan yang akan dibahas pada proposal skripsi ini adalah tentang larangan keluar rumah bagi perempuan yang sudah dipianang ditinjau dari hukum islam. Studi kasus Nagari aie dingin kecamatan lembah gumanti.

Agar masalah-masalah ditas lebih jelas dan sistematis, maka penulis rumuskan sebagai berikut:

a) Mengapa ada larangan keluar rumah bagi perempuan yang sudah dipinang.
b) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap larangan perempuan keluar rumah.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

a) Untuk menganalis dan menjelaskan mengapa ada larangan keluar rumah bagi perempuan yang sudah dipinang.
b) Untuk menganalisis dan menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perempuan keluar rumah

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah:

a) Sebagai syarat utama untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada jurusan Hukum Kelurga Islam fakultas syariah di UIN Bukittinggi selama duduk di bangku perkulihan.
b) Sebagai bahan kajian untuk memperdalam dan memperluas ilmu pengetahuan khususnya bagi masyarakat di Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti,
c) Sebagai ilmu tambahan terhadap pengetahuan penulis dalam Hukum Keluarga Islam.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka ini diperoleh dari hasil penelitian terlebih dahulu yang relevan dengan penelitian ini, akan tetapi penulis menemukan beberapa penelitian yang memeiliki kemiripan, sebagai berikut:

1. Kurniati Yanti 1111065 mahasiswa jurusan Ahwal Asy- Syaksiyyah. Sekolah tinggi agama islam negeri (STAIN) Sjech M Djamil Djambek. Ia mengangkat skripsi yang berjudul "pelaksanaan peminangan di jorong pasa lamo kenagarian kajai kec. Talamau kabupaten pasaman barat" dengan rumusan masalahnya bagaimana pelaksanaan peminangan yang terjadi di jorong pasa lamo kenagarian kajai kec. Talamau kabupaten pasaman barat? Di akhir skripsinya, kurniati yanti menyimpulkan apabila seorang laki-laki sanggup untuk melasungkan perkawinan, maka laki-laki tersebut menyampaikan kehendaknya untuk meminang perempuan kepada orang tuanya. Dan kemudian orang tuanya datang

ke rumah calon pengantin perempuan tersebut sudah siap atau sanggup untuk dipinang.[6]

Skripsi ini memiliki kemiripan dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama membahas tentang peminangan (khitbah). Tetapi terdapat juga ada perbedaan dimana peneliti meneliti bagaimana pandangan hukum islam terhadap larangan keluar rumah bagi perempuan yang sudah dipinang di kenagarian aie dingin kecamatan lembah gumanti. Sementara kurniati yanti meneliti bagaimana pelaksanaan peminangan yang terjadi di jorong pasa lamo kenagarian kajai kec. Talamau kabupaten pasaman barat.

2. Skripsi Ade Candra 1110017 mahasiswa jurusan Ahwal Asy- Syaksiyyah. Sekolah tinggi agama islam negeri (STAIN) Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi. Skripsinya yang berjudul " persepsi masyarakat tentang akibat hukum proses pelaksanaan khitbah di kenagarian sungai batang kecamatan tanjong raya" dengan rumusan masalahnya bagaimana persepsi masyarakat tentang akibat hukum pasca pelaksanaan khitbah di kenagarian sungai batang kecamatan tanung raya? Di akhir skripsi Ade candra ini menyimpulkan bahwa mereka sudah menyimpang dari ketentuan yang berlaku di kenagarian sungai batang kecamatan tanjung raya. Menurut ninik mamak bahwa penyimpangan itu terjadi karena mereka tidak menghargai lagi orang-orang yang dituakan di kampung itu.[7]

[6] Kurniati Yanti,"*Pelaksanaan Peminangan Di Jorong Pasa Lamo Kenagarian Kajai Kec. Talamau Kabupaten Pasamat Barat*". (Skripsi Sarjana :STAIN (Sjech M Djamil Djambek,2011)

[7] Ade Candra,"*Persepsi Masyarakat Tentang Akibat Hukum Proses Pelaksanaan Khitbah Di Kenagarian Sungai Batang Kecamatan Tanjong Raya*". (Skripsi Sarjana:STAIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi,2011)

Skripsi ini juga memiliki kemiripan dengan pemelitian penulis, yaitu sama-sama membahas tentang peminangan (khitbah). Akan tetapi juga ada perbedaan di mana penulis meneliti, bagaimana pandangan hukum islam terhadap larangan keluar rumah bagi perempuan yang sudah dipianang di kenagarian aie dingi kecamatan lembah gumanti, sementara Ade candra meneliti akibat hukum dan proses peminagan saja.

3. Khusen 12350092 mahasiswa jurusan hukum kelurga islam universitas negeri sunan kalijaga Yogyakarta skripsinya yang berjudul "pandangan masyarakat terhadap khitbah perkawinan studi kasus kacamatan Bruno kabupaten purworejo jawa tengah". Dengan rumusan masalahnya bagaimana pandangan masyarakat kacamatan Bruno terhadap khitbah perkawinan?khusen menyimpulkan pandangan masyarakat kacamatan Bruno terhadap khitbah perkawinan dikatakan masih sangat kurang dalam memahaminya. Khususnya dikalangan masyarakat yang tingkat pendididkan dan agamanya masih rendah.[8]

 Skripsinya ini juga memiliki kemiripan dengan penelitian penulis yang masih sama-sama membahas tentang peminangan (khitbah). Tetapi juga ada perbedaan dimana peneliti meneliti bagaimana pandangan masyarakat terhadap khitbah.

Dari tinjauan Pustaka diatas, tentunya ada perbedaan baik itu dari judul maupun dari rumusan masalahnya. Maka dari itu penulis perlu mengangkat masalah ini dalam bentuk penelitian dengan rumusan masalah dan tempat yang berbeda.

[8] Khusen *"Pandangan Masyarakat Terhadap Khitbah Perkawinan Studi Kasus Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Jawa Tengah* ". (Skripsi Sarjana:UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,2012)

E. Penjelasan Judul

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami judul proposal yang telah penulis cantumkan di latar belakang masalah sekaligus penyeragaman pemahaman antara penulis dan pembaca. Maka perlu penulis jelaskan kata-kata dalam proposal ini sebagai berikut:

Larangan adalah perintah atau aturan-aturan yang sudah melarang suatu tindakan.[9]

Khitbah adalah memilih pasangan yang akan dinikahkan, serta penyampaian keinginan untuk menikahi pilihan yang telah ditentukan itu.[10]

Hukum Islam Kumpulan hukum yang bersangkut paut dengan semua perbuatan *mukallaf* hasil galian mujtahid dari dalil-dalilnya yang *tafsiliah.*[11]

Masalah penelitian, tentunya ada tempat yang akan menjadi sasaran bagi penulis yang berolakasi di Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data. Dalam hal ini, penulis memperoleh data dari penelitian lapangan langsung tentang larangan keluar rumah bagi perempuan yang sudah dipinang ditinjau dari hukum islam. pemilihan metode

[9] Dapartemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,(*Jakarta:Pusat Bahasa, 2008), h. 883.

[10] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Faqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta:Kencana, 2011), h. 49

[11] Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid 1,(Jakarta:Kencana, 2011), h. 6

juga menjadi salah satu penentuan dari kesempurnaan suatu penelitian metode-metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam sebuah penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (kualitatif). Penelitian lapangan ini dapat diartkan sebagai metode pengumpulan data dari lokasi atau lapangan.[12] Dalam metode kualitatif dimana sebuah penelitian diamati dan berpartisipasi secara langsung.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh atau bersumber langsung dari responden atau objek penelitian.[13] Sedangkan data sekunder adalah sumber informasi yang dijadikan bahan penunjang untuk melengkapi data dalam melakukan suatu analisis. Sumber data sekunder ini dioperoleh secara tidak langsung yang meliputi sumber-sumber yang dapat memberikan data pendukung seprerti buku kepustakaan, dokumentasi maupun catatan-catatan serta seluruh data yang berhubungan dengan penelitian tersebut.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Interview atau Wawancara

Wawancara merupakan cara berkomunikasi secara langsung, yaitu penelitian menggunakan pengumpulan data dengan melakukan komunikasi

[12] Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset Sosial*, (Bandung: CV.Mandar Maju, 1996),h. 8

[13] Muhammad Pambundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 4

kepada orang seperti Niniak mamak atau Datuak, alim ulama atau orang yang dituakan [14]di desa Kenagarian Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti tersebut yang dilakukan secara langsung dengan subjek penelitian.

b. Observasi (pengamatan)

Observasi atau pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki.[15]

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah penelitian yang menggunakan barang-barang tertulis sebagai sumber data.[16]

d. Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka dilakukan analisis kualitatif terhadap data dengan menggunakan metode berpikir deduktif dimulai dari titik temu sampai pada penguraian kumpulan data untuk mencapai kesimpulan data untuk ,mencapai kesimpulan tertentu.[17]

G. Sistematika Penulis

Agar proposal skripsi ini mudah dan dapat dipahami sekiranya penulis perlu memberikan gambaran terkait sistematika penulis dalam penelitian sebagai berikut:

[14] Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1994)

[15] Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 70

[16] Hartono, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Nusa Media ,2011), h. 62

[17] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persida, 1993), h. 38

BAB I merupakan pendahuluan yang memberi gambaran secara umum yang membuat pola dasar penelitian skripsi ini yang meliputi latar belakang,rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan Pustaka, penjelasan judul metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II merupakan bab yang berisi uraian mengenai tentang pengertian khitbah, dasar hukum khitbah, cara dan syarat khitbah, akibat hukum khitbah dan hikmah khitbah.

BAB III merupakan bab yang menjelaskan tentang pengertian al-urf, kedudukan dan syarat-syarat urf' sebagai dalil syara, macam-macam urf', pandangan ulama terhadap urf sebagai dalil hukum islam dan pertentangan urf' dengan dalil syara.

BAB IV merupakan hasil penelitian yang berisi tentang monografi aie dingin, praktek larangan keluar rumah bagi perempuan yang sudah dipinang dan bagaiamana pandangan hukum islam terhadap larangan keluar rumah bagi perempuan yang sudah dipinang.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Khitbah

Penyampaian kehendak untuk menikahi seseorang itu disebut dengan khitbah atau dalam bahasa Melayu disebut "Peminangan".Khitbah artinya lamaran atau pinangan. Khitbah menurut Bahasa berasal dari kata khathiba, yakhtibu, khithbatun yang berarti lamaran atau pinangan. Khitbah adalah permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri menurut cara-cara yang berlaku dikalangan masyarakat. Khitbah merupakan Langkah awal yang dilakukan dari serangkaian kegiatan ketika akan melangsungkan pernikahan. Dalam pelaksanaan khitbah ini biasanya para pihak saling menjelaskan keadaan dirinya dan keluarganya.[18]

Khitbah merupakah bentuk pendahuluan dari pernikahan. Allah Swt. Mengsyariatkan khitbah sebelum dilaknsanakan ikatan pernikahan agar masing- masing pasangan yang akan menikah mengenal pasanganya, sehingga mendapatkan kemantapan hati untuk melaksanakan pernikahan.

Khitbah adalah sebuah cara bagi masing- masing pihak untuk saling mengenal diantara keduanya. Karna, khitbah tersebut merupakan jalan untuk mempelajari akhlak, tabiat dan kecendrungan masing- masing dari keduanya. Akan tetapi hal ini harus dilakukan sebatas yang diperolehkan secara syariat, dan itu sudah sangat cukup sekali. Jika itu sudah ditemukan

[18] Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), h. 146

rasa kecocokan dan keselarasan maka sudah mungkin itu untuk dilasungkan pernikahan yang merupakan ikatan abadi dalam kehidupan.[19]

Menurut Amir Syarifuddin, khitbah merupakan penyampaian kehendak untuk melangsungkan perkawinan. Peminangan disyariatkan dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaan diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah.

Wahbah Zuhaili, khitbah merupakan mengukapkan keinginan untuk menikah dengan seorang perempuan tertentu dan memberitahukan keinginan tersebut kepada perempuan tersebut bisa dilakukan secara langsung oleh lelaki yang hendak mengkhitbah, atau bisa juga dengan cara memakai perantara keluarganya. Jika si perempuan yang hendak di khitbah atau keluarganya setuju maka tunangan dinyatakan sah.[20]

Menurut Kompilasi Hukum Islam terdapat pada buku 1 hukum perkawinan bab 1 ketentuan umum pasal 1 (a) peminangan adalah kegiatan upaya ke arah terjadinya perjodohan antara seorang pria dengan seorang Wanita.[21]

Dalam beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa pinangan (khitbah) adalah proses permintaan untuk mengadakan pernikahan yang dilakukan oleh dua orang, lelaki dan perempuan, baik itu dilakukan secara langsung maupun dengan perwalian. Pinangan (khitbah)

[19] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, ter. Abdul Hayyie Al- Kattan. Dkk, (Jakarta: Gema Insani), jilid.9, 21

[20] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*…,20-21

[21] Undang- Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2013), 323

ini dilakukan sebelum pernikahan dilakukan. Dengan demikian fuqaha sepakat bahwa khitbah tersebut merupakan janji untuk menikah.

B. Dasar Hukum Khitbah

Khitbah bukanlah suatu hal yang wajib dan bukan bagian dari rukun atau syarat pernikahan. Al-Qur'an dan hadits telah mengatur tentang khitbah, mengenai hal- hal yang berkaitan dengan peminangan atau khitbah.

Menurut ulama fikih, hukum melakukan khitbah adalah sunah (boleh), selama tidak ada larangan syara' untuk meminang Wanita tersebut. Karena tujuan peminangan adalah sekedar meninjau kerelaan yang dipinang untuk dijadikan istri sekaligus sebagai janji untuk menikahinya. [22]

Dalam hukum islam, khitbah juga merupakan hak bagi seorang laki-laki. Hal tersebut dapat dilihat dalam Al-Qur'an yang menyebutkan tentang khitbah terdapat dalam Al-Qur'an dalam Qs Al- Baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ بِهٖ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَآءِ اَوْ اَكْنَنْتُمْ فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ سَتَذْكُرُوْنَهُنَّ وَلٰكِنْ لَّا تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا اِلَّآ اَنْ تَقُوْلُوْا قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ۗ وَلَا تَعْزِمُوْا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰبُ اَجَلَهٗ ۗ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوْهُ ۚ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ع

Artinya: "Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita- wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini

[22] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedin Hukum Islam*, cet. Ke-4 (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 2000), 928

mereka) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut- nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikahi) dengan mereka secara rahasia kecuali sekedar mengucapkan kata- kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah sebelum habis masa iddahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada didalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah maha pengampun, maha penyantun."(Qs Al- Baqarah : 235)

Dalam ayat diatas dapat dipahami bahwa diperbolehkan meminang perempuan itu secara sindiran bagi perempuan yang sedang masa iddahnya. Hal ini juga menunjukan bahwa ayat diatas ditunjukkan kepada laki- laki dapat dipahami bahwa khitbah merupakan hak bagi seorang laki- laki.

Mayoritas ulama juga menyatakan bahwa peminangan tidak wajib. Namun praktik kebiasaan dalam masyarakat menunjukan bahwa peminangan merupakan pendahuluan yang hampir dilakukan. Karena di dalamnya terdapat pesan moral dan tatakrama untuk mengawali rencana membangun rumah tangga yang ingin mewujudkan kebahagian, *Sakinah, mawaddah wa Rahmah.*[23] Sebab meminang adalah suatu tindakan menuju kebaikan.

C. Cara Dan Syarat Khitbah

Ada beberapa cara dalam mengkhitbah, diantaranya sebagai berikut:[24]

1. Secara Langsung

 Yaitu menggunakan bahwa yang jelas dan terus terang sehingga tidak mungkin dipahami dari ucapan itu, kecuali peminangan seperti ucapan,

[23] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia..*,80
[24] *Kosim, Fiqih Munakahat.,* 39

"saya berkeinginan untuk menikahimu oleh karena itu sebelumnya sekarang saya melamar kamu"

2. Secara Tidak Langsung

Yaitu dengan ucapan yang tidak jelas dan tidak terus terang atau *kinayah.* Dengan pengertian lain ucapan itu dapat dipahami dengan maksud lain, seperti ucapan. "Tidak ada orang yang tidak sepertimu", Adapun sindiran selain ini dapat dipahami oleh wanita bahwa laki- laki tersebut berkeinginan menikah dengannya, maka semua diperbolehkan. Diperbolehkan juga bagi wanita untuk menjawab sindiran itu dengan kata- kata yang berisi dengan sindiran juga. Perempuan yang sudah nikah atau telah habis masa iddahnya boleh dipinang dengan ucapan sindiran atau secara tidak langsung.

Hukum meminang wanita secara terang- terangan yang sedang dalam masa iddah, tetapi pelaksanaan akad nikahnya sesudah masa iddahnya habis, maka dalam hal ini para ulama fikih berbeda pendapat.

Menurut ulama imam mali, akad nikahnya sah, tetapi meminangnya secara terang- terangan itu hukumnya haram. Tetapi, apabila akad nikahnya terjadi pada masa iddah, maka para ulama sepakat akad nikahnya harus dibatalka, meskipun antara mereka telah terjadi persetubuhan.[25]

Ada beberapa syarat dalam mengkhitbah, diantaranya sebagai berikut:

[25] *Ibid.*

1. Syarat Mustahsin

 Adalah syarat yang berupa anjuran kepada seorang laki- laki yang akan melamar seorang perempuan agar ia meneliti lebih dahulu perempuan yang akan dilamarnya itu. Sehingga, dapat menjamin kelangsungan hidup berumah tangga kelak. Tanpa adanya Syarat *mustahsin* ini peminangan (khitbah) tetap sah.[26]

 Yang termasuk syarat- syarat mustahsin ialah:

 1. Wanita yang dipinang itu hendaklah sejodoh, dengan laki-laki yang meminangnya, seperti sama kedudukannya dalam masyarakat, sama- sama baik bentuknya, sama dalam tingkat kekayaan, sama- sama berilmu dan sebagainya.
 2. Wanita yang dipinang adalah wanita yang cantik, subur dan mempunyai sifat kasih sayang.
 3. Perempuan yang dilamar hendaklah perempuan yang bukan mahram yang jauh hubungan darah dengan laki- laki yang akan melamarnya.
 4. Hendaklah mengetahui kedaan jasmani, budi pekerti dan sebagainya dari wanita yang dipinang. Sebaliknya yang dipinang sendiri harus mengetahui juga keadaan yang meminangnya.[27]

[26] Hady Mufa'at Ahmad, *Fikih Munakahat*, (Tanggerang: Duta Grafika 1992), 38

[27] Kamal Muctar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang,2010), 34-35

Berdasarkan point yang diatas dapat kita lihat dan pahami bahwa kriteria wanita yang baik untuk dipinang ialah yang memiliki akhlak yang baik juga memiliki keturunan atau keluarga yang baik. Wanita tersebut juga tergolong Wanita yang subur dan juga memiliki rasa kasih sayang yang baik agamanya serta sekufu dengan lelaki yang akan meminangnya.

2. Syarat Lazimah

Yaitu syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan.[28] Dengan demikian syarat *lazimah* ini mempengaruhi sah atau tidaknya khitbah yang dilakukan.

Yang termasuk syarat- syarat lazimah ialah:

1. Wanita yang dipinang tidak istri orang lain dan tidak dalam pinangan laki- laki, laki- laki tersebut telah melepaskan hak pinangannya.
2. Perempuan yang ingin dilamar tidak dalam masa iddah, masa iddahnya adalah masa menunggu bagi seorang perempuan yang sudah ditalak suaminya. Haram hukumnya melamar perempuan yang sedang dalam masa iddah talak raj'i. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT Qs Al-Baqarah ayat 228

[28] Kamal Muctar, *Asas-Asas…*,35

وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْٓا اِصْلٰحًا

Artinya : " Dan suami- suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah."

3. Perempuan yang dilamar hendaklah yang boleh dinikahi. Artinya, perempuan tersebut bukan mahram bagi laki- laki yang akan melamrnya.[29]

D. Jenis- Jenis Khitbah

Jenis khitbah ada dua macam yaitu khitbah *shorih* (terang- terangan) dan jenis khitbah dengan *kinayah* (sindiran).

a. Khitbah *Shorih*

Khitbah yang mengukapkan keinginan menikah secara terang-terangan, seperti berkata "saya ingin menikahimu", atau "jika iddahmu selesai maka saya akan menikahimu"[30] Khitbah *shorih* ini boleh dilakukan terhadap wanita yang bebas dari ikatan pernikahan dan masa iddah. Selain dalam dua kedaan tersebut maka seorang wanita tidak diperkenakan untuk dikhitbah secara *shorih* (terang-terangan) ini.

b. Khitbah *Kinayah* (sindiran)

Khitbah *kinayah* berupa sebuah ucapan yang dapat memberi pengertian bahwa ia lelaki bermaksud untuk menikah, namun secara

[29] Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), 65

[30] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*…,26

jelas. Termasuk dalam hal ini adalah memberi hadiah atau sesuatu yang mengandung kemungkinan ingin atau tidak untuk menikahi, seperti perkataan "kamu cantik, betapa banyak laki-laki mencintaimu, adakah orang yang dapat menemukan perempuan secantikmu, aku tidak membencimu, semoga Allah memberiku karunia perempuan sholeha dan semisalnya"[31] Khitbah secara *kinayah* diperbolehkan terhadap Wanita yang sedang dalam masa iddah talak bain dan yang ditinggal mati suaminya.

E. Akibat Hukum Khitbah

Sebagaiamana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa khitbah adalah perjanjian untuk mengadakan pernikahan. Oleh sebab itu khitbah atau pertunagan itu bisa berhenti di pertengahan jalan, karena akad dari khitbah ini belum mengikat dan belum menimbulkan keharusan antara satu pihak dengan pihak lain.

Wahbah Al- Zuhayli menyatakan bahwa akhlak islam menuntut adanya tanggung jawab dalam perbuatan. Apalagi yang sifatnya janji yang telah dilakukannya.[32] Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Al-Isra ayat 34:

وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗۚ وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِۚ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْـُٔوْلًا

[31] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*,.27

[32] Abdul Bari Awang dan ImamMahdie, "Peminangan atau Melamar, dan Akibatnya Menurut Hukum Islam Serta Undang- Undang Islan Indonesia", *Fikiran Masyarakat,* vol. 6 no. 2 (2018), 79

Artinya: "Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti di mintai pertanggung jawaban".

Dan ada juga menjelaskan dalam surat Ali- Imran ayat 76:

بَلٰى مَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ وَاتَّقٰى فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ

Artinya:" (bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuatnya) dan bertakwa, maka sesunggunhnya Allah Menyukai orang- orang yang bertakwa"

.

Berdasarkan dalil- dalil diatas terbukti bahwa jika seseorang sudah berjanji, maka haruslah ia menepatinya, dan tidak boleh mengkhianati janji yang sudah dibuat. Walaupun dalam hal peminagan yang status hukumnya belum mengikat dan belum pula menimbulkan kewajiban oleh salah satu pihak, maka orang tersebut tidak boleh membatalkan dengan alas an yang tidak rasional dan haruslah dilakukan dengan yang dibenarkan oleh syara'.

Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat ulama. Fuqaha Syafi'iyyah berpendapat bahwa peminang berhak meminta Kembali apa yang telah diberikan kepada perempuan yang dipinangnya, jika barang yang diberikan kepada perempuan yang dipinangnya, jika barang yang diberikan kepada terpinang masih utuh maka diminta bapak adanya, jika barang itu rusak atau sudah habis (hilang) maka diminta Kembali nilainya seharga barangnya, baik pembatalan itu datang dari pihak laki- laki maupun perempuan.[33]

[33] *Ibid.*,80

Adapun fuqaha Hanafiyyah mengemukakan bahwa barang- barang yang telah diberikan oleh pihak peminang kepada penangananya dapat diminta Kembali apabila Kembali barangnya masih utuh, jika sudah berubah atau hilang, atau sudah dijual maka pihak laki- laki berhak meminta Kembali barang tersebut.[34]

Maliki Malikiyyah berpendapat bahwa apabila barang itu datang dari pihak peminang maka barang-barang sudah diberikan tidak boleh diminta Kembali, baik pemberian itu masih utuh maupun sudah berubah. Begitu juga sebaliknya apabila pembatalan datang dari pihak yang dipinang maka jika pemberian itu masih utuh atau sudah berubah maka tidak boleh diminta. Apabila sudah rusak maka haruslah mengikuti syarat dan adat.[35]

Adapun fuquha Hanabillah dan Sebagian fuqaha tabi'in berpendapat bahwa pihak peminang tidak berhak dan tidak ada hak meminta Kembali barang- barang yang telah diberikan kepada terpinang, baik barang tersebut masih utuh atau sudah berubah, karena menurut mereka bahwa pemberian tidak boleh diminta kembalu kecuali pemberian seorang ayah kepada anaknya.[36]

Oleh karena itu pembatalan peminangan didasarkan oleh alasan yang masuk akal dan kuat. Berkaitan dengan pertunangan ini dalam masyarakat terdapat kebiasaan pada waktu dilakukannya peminangan, calon mempelai laki- laki memberikan suatu pemberian seperti perhiasan, uang,

[34] Ibid.,
[35] Ibid.,
[36] Ibid.,

makanan serta hasil bumi sebagai tanda bahwa seorang tersebut sungguh-sungguh berniat untuk melanjutkan kejenjang perkawinan. Pemberian ini berbeda dengan mahar. Mahar adalah pemberian dari calon suami kepada istri dengan sebab nikah. Akan tetapi pemberian ini termasuk dalam pengertian hadiah. Oleh karena itu akibat yang ditimbulkan oleh pemberian hadiah tersebut berbeda dengan pemberian dalam bentuk mahar.[37]

Akibat hukum atau peminangan timbul setelah penyampaian khitbah laki- laki yang meminang perempuan selama masa antara khitbah dan perkawinan itu adalah sebagai mana hubungan laki- laki dengan perempuan asing. Oleh karena itu belum berlaku hak dan kewajiban di antara keduanya. Artinya, pihak laki- laki ataupun perempuan tidak bisa menuntut hak dan kewajiban sebelum terjadinya ijab dan qabul yang telah dijelaskan dalam pasal 13 KHI (1) dan (2) sebagai berikut:

1. Peminangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminagan.
2. Keabsahan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntutan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbinan kerukunan dan saling menghargai.

F. Hikmah Khitbah

Diantara hikmah yang terkandung dalam khitbah adalah:

[37] Fathullah, "Pandangan Hukum Islam Tentang Denda Akibat Pembatalan Pinangan (Khitbah) Oleh Pihak Perempuan", *Asy-Syariah*: vol.5 no. 2 (2019),59

1. Memudahkan jalan memperkenalkan antara peminang dan yang dipinang beserta kedua belah pihak.
2. Menguatkan tekad untuk malaksanakan pernikahan.
3. Menumbuhkan ketentraman jiwa.
4. Menjaga kesucian diri menjelang pernikahan.
5. Melengkapi persiapan diri.

BAB III

FILOSOFIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Pengertian Filosofis

Filosofis adalah serapan dari Bahasa inggris yaitu *philosophy*, sedangkan *philosopy* itu sendiri adalah kata serapan dari Bahasa Yunani *filosofia*, yang berasal dari kata kerja *filosofien* yang berarti mencintai kebijaksanaan. Kata tersebut juga berasal dari kata Yunani *philosophis* yang berasal dari kata kerja *philien* yang berarti mencintai, atau *philia* yang berarti cinta, dan *shopia* yang berarti kearifan. Dai kata tersebut lahirlah kata inggris philosophy yang biasanya diterjemahkan sebagi cinta kearifan.[38]

Menurut Aristoteles filsafat adalah ilmu (pengetahuan) yang meliputi kebenaran yang terkandung didalamnya ilmu- ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika (filsafat keindahan).[39] Kemudian menurut AL- Farabi, filsafat adalah ilmu yang menyelidiki hakikat yang sebenarnya dari segala yang ada (*al-ilmu maujudat bi ma hiya al-maujudat).*

Berkaitan dengan uraian dan definisi diatas istilah filofofis berarti tentang kenyataan meliputi tradisi, agama, eksistensialisme, dan fenomena yang berhubungan dengan masyarakat. Filosofis juga mereka pengetahuan dan penyelidikan dengan menggunakan akal budi mengenai hakikat segala

[38] Asmoro Ahmad, *Filsafat Umum*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2009), 1

[39] Surajiyo, *Filsafat ilmu dan perkembangannya di Indonesia, (*Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 4

sesuatu, segala yang ada, sebab adanya, asal dari segala sesuatu dan hukumnya.

Sedangkan filsof menurut Socrates adalah seorang yang sedang belajar dan mencari kebenaran atau kebijaksanaan.[40] Dengan demikian makna filosofis adalah pemahaman atau makna yang terkandung dalam pesan nilai- nilai yang dianut oleh seseorang atau suatu kelompok masyarakat.

B. Sejarah Filosofis

Sejarah filsafat merupakan sebuah studi mengenai periode tertentu, individu, atau aliran tertentu. Bidang ini masih memiliki keterkaitan, tetapi sangat berbeda dengan filsafat sejarah. Sejarah filsafat merupakan bidang pengetahuan yang sangat luas serta merupakan cabang ketujuh dari filsafat sitematis dan membahasa mengenai perkembangan filsafat dari masa yang paling awal hingga akhir.[41]

Filsafat, terutama filsafat barat muncul di Yunani semenjak kira-kira abad ke 7 SM. Filsafat muncul ketika orang- orang mulai berfikir dan berdiskusi akan keadaan alam, dunia, dan lingkungan di sekitar mereka dan tidak lagi menggantungkan diri kepada dogma agama untuk mencari jawaban atas yang pertanyaan- pertanyaan yang muncul.

Phytagoras dianggap sebagai orang pertama yang membawa filsafat ke Yunani. Namun demikian, orang pertama yang digelari filosof adalah

[40] Sutardjo A. Wiramirhadja, *Pengantar Filsafat,* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), 13

[41] Ankersmir, F. R., *refleksi tentang Sejarah: Pendapat- pendapat Modern tentang Filsafat Sejarah pen. Dick Hartoko.* Gramedia. Jakarta, 1987

Thales (sekitar abad ke- 6 SM) dari Mileta karena dialah yang pertama kali menjelaskan asal- usul dunia yang terlepas dari kepercayaan akan mitos-mitos kuno. Kemudian, muridnya Aneximander (610-546 SM) menjelaskan lebih dalam tentang asal- usul dunia dan alam semesta yang kemudia dikenal dengan teori kosmologi. Selain itu juga ada beberapa filodof lain seperti Xenophanes dari Colophon (560-478 SM) yang berargumentasi tentang satu tahun sebagai penguasa alam semesta yang kekal, Permenides dari Elea (lahir sekitar tahun 515 SM), Heraklitus dari Ephesus (540-480 SM), Anaxagoras dari Clazomenae (500-428 SM) dan Democritus (460-370 SM). Dalam banyak literatur filsafat para filosof ini dikelompokkan sebagai filosof pra- sokrates.

Fase berikutnya dalam filsafat barat adalah fase Sokrates (470-399 SM). Pemikirannyatelah mempengaruhi filsafat barat dari dahulu sampai sekarang walaupun Socrates tidak menulis apapun, namun dia melakukan dialog- dialig dengan di kumpul- kumpulan kecil orang- orang yang mengaguminya seperti Plato dan Xenophon. Diskusi- diskusinya membahas topik- topik kritis seperti mitos- mitos klasik, pemerintahan dan kehidupan sosial. Dia sianggap sebagai pembangkang dan kemudian dilanjutkan oleh muris- muridnya, salah satunya adalah Plato (427-347 SM) yang membahas tentang estetika, politik, teologi, epeistimologi, dan filsafat Bahasa. Pemikiran- pemikirannya tertuang dalam buku- buku seperti Phaedo dan Republik. Muridnya yang paling terkenal adalah Aristoteles (384-322) yang mendirikansekolah Lyceum sebagai pusat penelitian dan pengembangan

ilmu pengetahuan. Bersama gurunya Plato, Aristotels menjadi figure yang paling berpengaruh dalam filsafat barat. Setelah Aristotels, filsafat berkembang pesat sehingga menghasilkan berbagai penemuan- penemuan dan pengembangan- pengembangan ilmu pengetahuan di berbagai bidang.

Walaupun kata filsafat berasal dari Bahasa Yunani dan telah menjadi tradisi bangsa Yunani kuno sejak abad ke-7 SM, tidak berarti hanya bangsa Yunanim lah yang berfilsafat. Di berbagai belahan dunia lain juga telah berkembang berbagai pemikiran- pemikiran filsafat. Di cina muncul filosof seperti Konfusius (551-479 SM), LeoTse (sekitaran abad ke 6 SM) Mau Tsu (497-438 SM). Di india sejak 1000 tahun sebelum masehi muncul pemikir- pemikir yang disebut sebagai Brahmana, kemudian pada abad ke-6 muncul Sidharta Gautama dengan membawa ajaran Budha. Di Persia juga telah ada ajaran Zoroaster yang muncul pada abad ke-7 sebelum masehi.

Setelah kematian Aristeles, filsafat menyebar luas diberbagai penjuru dunia. Filsafat yunani kemudian berbenturan dengan sistem pemikiran yang berbeda. Seperti di timur filsafat berbenturan dengan agama Budha, di Persia filsafat Yunani berbenturan dengan Zoroaster, dan di palestina mereka berhadapan dengan yahudi. Dari benturan- benturan pemikiran ini, maka terjadilah asimilasi pemikiran yang kemudian memunculkan pemikiran- pemikiran baru hasil sintesa filsafat Yunani dengan filsafat lain.

Perkembangan filsafat barat juga tidak bisa dilepaskan dari perkembangan islam yang member kontribusi yang sangat besar terhadap

kemajuan ilmu pengetahuan, islam yang berkembang pada abad ke-7 di jazirah arab menyebar denmgan cepat ke berbagai penjuru. Pada masa awal perkembangan islam belum dikenal istilah filsafat islam, namun, sering dengar perkembangan islam belum dikenal istilah filsafat islam, namun seiring dengan perkembangan islam dan kebutuhan akan pemahaman keislaman. Banyak ulama- ulama islam yang mulai menggali aspek filsafat, terutama filsafat Pluto dan Aristoteles.

Diantara filosof islam generasi awal seperti Al- Kindi (800-870 M), Al-Farabi (870-950 M), Ar-Razi (925 M). Kemudian muncul filosof generasi berikutnya seperti Ibnu Sina (980-1037 M), Ibnu Miskawayh (w. 1030), Al-Ghazali (w. 1111), Ibnu Rushd (1126-1198), Fakhruddin Ar-Razi (w. 1209), Suhrawardi (w. 1193), Ibnu Arabi (w. 1240).

Sejarah filsafat barat bisa dibagi menurut bagian berikut: Filsafat Klasik, Abad Pertengahan, Modern dan Kontemporer.

a. Klasik (600 SM- 500 M)

 Pra Sokrates: Thales, Anaximander, Anaximenes, Pythagoras, Xenophanes, Parmenides, Zeno, Herakleitus, Empedocles, Democritus, Anaxagoras.

 Zaman Keemasan: Sokrates, Plato, Aristeles.

 Helenisme: Epecureanisme, Stoikisme, dan Skeptisisme.

b. **Abad Pertengahan**: (500-1500)

 Pada abad pertengahan filsafat yang berkembang banyak membirakan permasalahan teologis daria alam. Diantara filosof

abad pertengahan adalah: Boethius, Maximus, Peter Damian, Thomas Aquinas.

c. **Modern**

Filsafat barat modern dimulai pada tahun 1500 yang dapat dikelompokkan kedalam beberapa periode, yaitu:

Ranaisans (1500-1600): pada periode ini tema-tema pemikiran para filosof pada saat itu berkisar pada masalah humanisme, sosial dan politik. Diantara filosof pada fase ini adalah: Niccolo Machiavelli, Sir Francis Bacon, Thomas Hobbes.

Periode Modern Awal (1600-1700): pada periode ini di dominasi oleh pemikiran empiris dan rational, filosof pada periode ini diantaranya: Rene Descartes, Niclaus Copernicus, Johannes Kapler, Galileo Galilei, Leonard da Vinci, Jean-Jacques Rousseau, Benedict de Spinoza, Immanuel Kant.

Periode Pencerahan (1700-1900): Pada periode ini filsafat didominasi pemikiran bertemakan Tuhan, Akal, Alam dan Kemanusian. Diantara filosof periode ini adalah: John Locke, George Berkeley, Dvid Hume, John Stuart Mill, Henry Sidgwick, Karl Marx, Charles Darwin, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Auguste, Comte, Charles Sanders Peirce, Friedrich Nietzsche.

d. **Kontemporer** (1900-present)

Filsafat pada abad ke-20 di tandai dengan pemisahan dua tradisi pemikiran, yaitu, Analisa logis yang di perkenalkan oleh Locke and Hume, dengan Analisa Spekulatif oleh Heggel. Para filosof pada periode ini seperti: Michel Foucault, Martin Heidegger, Kari Popper, Bertrand Russell, Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Jurgen Habermas, Richard Rotry, Feyerabend, Jacues Derrida, Mahzab Frankfrut.

Seiring dengan sejarah Panjang filsafat, muncul banyak filosof-filosof dari berbagai penjuru dunia. Baik filsafat barat ataupun filsafat timur saling mengisi dan saling menkoreksi satu sama lain yang menghasilkan sintesa dan pemahaman baru bagi manusia dalam memahami diri dan alam sekitarannya. Selama manusia masih berfikir, maka selama itulah filsafat itu ada.

C. Objek dan Landasan Filosofis

Secara garis besar objek filsafat dibagi menjadi dua yaitu:

1. Objek Materil: segala sesuatu yang menjadi masalah filsafat, segala sesuatuyang dimasalahkan oleh atau dalam filsafat; yakni segala yang ada yang meliputi hakikat Tuhan, alam dan manusia.[42]

 Ada berbagai pendapat tentang hal diantaranya:

 a. Louis Kattsoff

[42] Anshari, *Ilmu, filsafat dan Agama*, 86

b. Ia menyatakan bahwa objek filsafat sangat luas sekali yaitu oengetahuan manusia sera segala sesuatu yang ingin diketahui oleh manusia

c. Perdjawijatna

Ia menyatakan bahwa objek filsafat adalah segala yang ada yang mungkin ada.

d. D.C. Mulder

Ia menyatakan bahwa objek filsafat meliputi tiga persoalan pokok, yaitu:

1) Apakah Allah dan siapkan Allah itu,
2) Apa dan siapakah manusia itu
3) Apakah hakikat dari segala realitas (kenyataan) ini

Dari uaraian di atas dapat dipahami bahwa objek filsafat tiada lain adalah segalasesuatu yang ada, yang pada garis besarnya dibagi menjadi tiga persoalan pokok yaitu: tuhan, alam, dan manusia.

2. Objek Formal: Yang dimaksud objek formal filsafat tiada lain ialah mencari keterangan sedalam- dalamnya tentang objek material filsafat yaitu segala sesuatu yang ada.[43]

Dari objek formal inilah filsafat berbeda dengan ilmu- ilmu lain, walaupun objek materialnya sama, hal ini sebagaimana ciri filsafat mencari keterangan sedalam- dalamnya.

[43] Poejawijatna, *Pembimbing*, 33-34

Ada 3 landasan yang digunakan filsafat untuk menjelaskan hakikat ilmu:

1. Ontologi: Membahas tentang hakikat objek. Landasan ini menjadi sentral dalam filsafat metafisika.
2. Epistemologi: Disebut juga sebagai teori ilmu, membahas bagaimana pengetahuan itu diperoleh. Hal ini mencakup bagaimana prosedur memperoleh pengetahuan, apa yang harus diperhatikan untuk memperoleh pengetahuan yang benar, ap aitu kebenaran, ap aitu kriteria kebenaran, bagaimana cara dan Teknik memperoleh pengetahuan, dan sarana apa saja yang dibutuhkan untuk memperoleh kebenaran.
3. Aksiologi: Landasan filsafat yang membahasa tentang nilai- nilai, yaitu untuk apa saja pengetahuan itu digunakan.

Ketiga landasan filsafat ini menjadi dasar perkembangan cabang- cabang dari aliran-aliran filsafat.

D. Ciri- Ciri Filsafat

Kareteristik filsafat:

1. Filsafat adalah bagian dari pengetahuan yang berkaitan dengan hakikat, prinsip, dan asas dari sekuruh realitas/ objek materi filsafat.
2. Ada objek materi filsafat, bisa ada skala (nyata), niskala (tidak nyata).
3. Pengetahuan filsafat didapat dari aktifitas akal budi dengan menggunakan pemikiran rasional, pemahaman, penafsiran, spekulasi, penilaian kritis, logis, meyeluruh dan sistematis.

4. Filsafat sebagai ilmu bertujuan mencari kebijaksanaan melalui penggalian kebenaran secara mendalam yang mentangkut sebab- sebab pertama ataupun sebab-sebab terakhir.
5. Filsafat merupakan pertanyaan bukan pernyataan yang tak pernah berakhir ataupun dapat dikatakan seni kritik atau ilmu kritis guna membangun suatu Gudang teoritis yang menjadikan manusia insan yang *philosopos*.

Adapun menurut Suprapto Wirodiningrat menyebutkan ciri- ciri filsafat ada 3 (tiga) yaitu:[44]

1. Menyeluruh

Artinya, pemikiran yang luas karena tidak membatasi diri dan bukan hanya ditinjau dari satu sudut pandang tertentu. Pemikiran kefilsafatan ingin menegetahui hubungan antara ilmu yang satu dengan ilmu- ilmu lain, hubungan ilmu dengan moral, seni dan tujuan hidup.

2. Mendasar

Artinya, pemikiran yang dalam sampai kepada hasil yang fundamental atau esensi objek yang dipelajrinya sehingga dapat dijadikan dasar berpijak bagi segenap nilai dan keilmuan. Jadi tidak hanya berhenti pada preferis (Kulitnya) saja, tetapi sampai tembus ke dalamnya.

3. Spekulatif

[44] Surajiyo, 2012, *Ilmu Filsafat Suatu Pengantar*, Jakarta; Bumi Aksara

Artinya, hasil pemikiran yang didapat dijadikan dasar sebagai pemikiran selanjutnya. Hasil pemikirannya slalu dimaksudkan sebagai dasar untuk menjelajah wilayah pengetahuan yang baru. Meskipun demikian, tidak berartinhasil pemikiran kefilsafatan itu meragukan, karena tidak pernah mencapai penyesalan.

E. Cabang- Cabang Filsafat

Sejalan dengan perekembangan peradaban manusia, filsafat berkembang luas dan mencakup hampir seluruh sendi- sendi kehidupan. Aristoteles membagi filsafat menjadi logika, etika, estetika, psikologi, politik, fisika, dan metafisika.

Cristian Wolff menbagi bidang filsafat menjadi logika, filsafat pertama, ontology, teologi, kosmologi, psikologi, etika dan teori pengetahuan. Ia kemudian mengelompokkan bidang- bidang tersebut menjadi 3 bagian, yaitu teoritis, praktis dan kriteriologis.[45] Secara umum maka filsafat dapat dikelompokkan menjadi 5 (lima) yaitu:

1. Metafisika: filsafat tentang hakikat yang ada di balik fisika, tentang hakikat yang bersifat transenden, di luar atau di atas jangkaun pengalaman manusia.
2. Logika: filsafat tentang pikiran benar dan salah
3. Etika: filsafat tentang perilaku baik dan buruk
4. Estetika: filsafat tentang kreasi indah dan jelek

[45] Loren Bagus. *Kamus Filsafat.* Gramedia: Jakarta (2005), 246-247

5. Epistemologi: filsafat tentang ilmu pengetahuan.

Sedangkan aliran filsafat pada awal hanya dikenal 3 aliran yaitu:

1. Metafisika: mengkaji hakikat dibalik fisik. Beberapa objek kajiannya adalah, realitas benda, kosmologi, antropologi, dan teologi.
2. Rasionalis: filsafat yang bersumberkan pada rasio/ akal.
3. Empiris: filsafat yang bersumberkan pada pengalaman yang ditangkap oleh indra manusia.

Dalam perkembangan, filsafat berkembang pesat dan membentuk aliran-aliran pemikiran, sesuai dengan intrumen dan landasan yang menjadi sarana dalam memperoleh pengetahuan, diantaranya:

1. Rasionalis: Rene Descartes, Antoine Arnauld, Nicolas Malebranche, Benedict de Spinoza, Gottfried von Leibniz.
2. Empiris:J ohn Locke, David Hume, Thomas Reid, Voltaire, Jean-J acques Rousseau.
3. Idealis: George Berkeley, Immanuel Kant, Johann Schilier, Frederick Schelling, Arthur Schopenhauer.
4. Liberalis: Adam Smith, Mary Wollstonecraft, Thomas Paine, Jeremy Bentham, John Stuart Mill, Auguste Comte.
5. Evolusionia: Charies Darwin, Henri Louis Bergson, A.N. Whitehead.

6. Pragmatis: Erns Mach, Charies Peirce, William James, Jhone Dewey.
7. Materialis: Kari Marx, Friedrich Engeis, Viadimir Lenin, Sigmund Freud, Cari Jung, John Maynard Keynes.
8. Eksistensialis: Soren Kierkegaard, Friedrich Nietzsche, Edmund Husseri, Martin Heidegger, Jean- Paul Sartre, Albert Camus, Simone de Beauvoir.
9. Linguis: Gottlob Frage, Bertrand Russell, Ludwing Wittgenstein Ferdinand de Saussure, George Edward Moore, Moritz Schkick, Lev Vygotsky, Rudolph Carnap, J. L. Austin, Noam Chomsky.
10. Posmodernis: Claude Levi- Strauss, Michel Foucault, J acques Derrida.

Sering dengan perkembangan ilmu pengetahuan, filsafat menjadi dasar pada setiap cabang- cabang ilmu pengetahuan. Konsekuensinya hampir seluruh bidang ilmu memiliki filsafat, dan membentuk cabang filsafat tersendiri, maka muncullah filsafat antropologi, filsafat biologi, filsafat seni, filsafat Pendidikan, filsafat hukum, dan filsafat- filsafat lainnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Monografi Aie Dingin

1. Letak Geografis dan Kependudukan Nagari Aie Dingin

Wilayah Nagari Aie Dingin adalah salah satu Nagari yang ada di kecamatan lembah gumanti kabupaten solok propinsi sumatera barat. Memiliki luas wilayah 128,6 *Km* dan berjarak 10 *Km* dari ibu kota kecamatan, 38 *Km* dari ibu kota kabupaten serta 80 *Km* dari propinsi sumatera barat dengan batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah timur :Berbatasan dengan nigari salimpat kecamatan hiliran gumanti

Sebelah barat :Berbatasan dengan kabupaten pasisir selatan

sebelah utara :Berbatasan dengan nigari alahan panjang

sebelah selatan :Berbatasan dengan kecamatan pantai cermin

Nagari aie dingin dipimpin oleh wali nagari yang memiliki tujuh wali jorong, masing- masing jorong dipimpin oleh kepala jorong. Jorong tersebut yaitu:

1. Jorong koto
2. Jorong koto baru
3. Jurong cubadak
4. Jorong aie abu
5. Jorong aie sonsang
6. Jorong kayu aro

7. Jorong data

Wilayah nagari aie dingin terletak pada ketinggihan 1500 meter dari permukaan laut dengan suhu rata- rata 14- 20 c dan curah hujan rata- rata 2400 mm/tahun (9 bulan basah). (data dari kantor wali Nagari Aie Dingin 2016)

Tabel 1
Jumlah Penduduk Di Nagari Aie Dingin
Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok

Jumlah Laki- Laki	4.758 orang
Jumlah Perempuan	5.886 orang
Jumlah Total	10.644 orang
Jumlah Kepala Keluarga	2.570 KK

Sumber: Data Dari Kantor Wali Nagari Aie Dingin Tahun 2016

Berdasarkan table jumlah penduduk Nagari Aie Dingin di atas terlihat dengan jelas bahwa nigari air dingin dihuni oleh sekitar 10.644 jiwa. Terbagi dalam 4.758 jiwa laki- laki dan 5.886 perempuan yang tersebar dalam 7 jorong yang terdapat di nigari air dingin ini. Seluruh masyarakat Nagari Air Dingin tersebut menganut agama islam dan berkewerganegaraan Indonesia.

Table 2
Jumlah Penduduk Menurut Umur Di Nagari Air Dingin
Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok

Umur 0-5 bulan	231 orang
Umur 6-11 bulan	628 orang
Umur 1-3 tahun	1.365 orang

Umur 4-5 tahun	1.358 orang
Umur 6-7 tahun	2.197 orang
Umur 8-9 tahun	1.547 orang
Umur 61 tahun	1.349 orang
Umur 62 tahun	1.969 orang

Sumber: Data Dari Kantor Wali Nagari Aie Dingin Tahun 2016

2. Ekonomi Masyarakat Nagari Aie Dingin

Table 3
Kondisi Umum Wilayah Nagari Air Dingin
Kecamatan Lembah Gimanti Kabupaten Solok

Luas wilayah	128,6 *Km*
Topografi	Berbukit dan bergelombang
Ph	4,5- 5,5
Curah hujan	2,400 mm/th (9 bulan basah)
Komoditas utama 1. Lahan kering 2. Lahan basah	 Sayuran, markisah, alpokat Padi sawah dan jenis local
Komoditas dominan	Bawang merah, kubis, cabe, tomat, kentang dan markisah.

Sumber: data dari kantor wali nagari aie dingin tahun 2016

Berdasarkan table mengenai kondisi umum kesesuaian lahan di atas. Terlihat bahwa terdapat sekitar 22,2% lahan kering yang potensial untuk pertanian. Serta juga terdapat sekitar 13,8% lahan budi daya pertanian. Lahan tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pertanian karena jenis tanah yang terdapat di wilayah iniadalah jenis tanah humus. Tanah

humus merupakan tanah yang sangat baik untuk untuk melakukan cocok tanam karena kandungannya yang sangat subur dan baik untuk tanaman. Tanah ini memiliki unsur hara dan mineral yang banyak karena pelapukan tumbuhan hingga warnanya agak kehitam- hitaman. Jenis tanah seperti ini sangat cocok untuk ditanami tanaman seperti bawang merah, cabe , tomat, kentang, sayuran, adalah bawang merah. Disebabkan karena bawang merah adalah jenis tanaman yang sangat cocok dengan jenis tanah serta tidak membutuhkan waktu yang lama untuk bisa di panen.

Bawang merah adalah salah satu tanaman hortikultura yang termasuk kepada komoditas sayur dengan hasil utama berupa umbi. Umbi bawang merah terutama digunakan sebagai bumbu masakan yang menyedapkan dan menimbulkan aroma yang sedap bagi makanan. Konsumen memanfaatkannya berupa bumbu giling, bumbu masak tepung atau bawang goreng, umbi bawang merah juga dimanfaatkan sebagai obat tradisional yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit: sakit perut atau perut kembung, obat bisul, radang tenggorokan, obat batuk, obat jerawat dan penurunan kadar gula darah. Selanjutnya mengenai lama waktu yang dibutuhkan hingga tanaman bawang merah bisa di panen dan menghasilkan keuntungan adalah selama 3 bulan. Sehingga dalam waktu satu tahun para petani bawang merah bisa melakukan panen bawang merah sebanyak 4 kali.

Table 4

Mata Pencarian Masyarakat Di Nagari Aie Dingin

Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok

Jenis Pekerjaan	Jumlah
PNS	50 orang
Pensiunan	34 orang
Swasta	245 orang
Dagang	308 orang
Petani	4.177 orang
Ibu Rumah Tangga	1.574 orang

Sumber: data dari kantor wali nagari aie dingin tahun 2016

Dari tabel di atas terlihat bahwa vmasyarakat yang mata pencarian sebagai petani sangat dominan dibandingkan dengan yang lain. Terlihat bahwa Sebagian besar masyarakat nagari air dingin hidup dari bekerja sebagai petani yaitu sekitar 4,177 orang tidak kalah penting adalah sebagaian besar dari para petani tersebut adalah petani bawang merah.

Tabel 5

Kondisi Perumahan Masyarakat Nagari Aie Dingin

Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok

Kondisi rumah	Jumlah
Permanen	581 rumah
Semi permanen	504 rumah
Kayu	198 rumah

Rumah lantai tanah	16 rumah

Sumber: Data Dari Kantor Wali Nagari Aie Dingin Tahun 2016

3. Agama dan Adai Istiadat Di Nagari Aie Dingin

1. Kehidupan Agama

Tabel 6
Sarana Ibadah Masyarakat Nagari Aie Dingin
Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok

Sarana Ibadah	Jumlah
Masjid	13 Bangunan
Mushalla	13 Bangunan

Sumber: Data Dari Kantor Wali Nagari Aie Dingin Tahun 2016

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa terdapat 13 bangunan masjid dan 13 mushalla yang masing- masing tersebar pada 7 jorong yang terdapat pada 7 jorong yang terdapat di nagari aie dingin. Mengenai kegiatan keagamaan masyarakat, dahulu sekitar 4 tahun yang telah lewat masyarakat nagari aie dingin sangat rajin melakukan kegiatan keagamaan seperti wirid yasinan yang dilakukan oleh tiap- tiap suku yang ada pada masing- masing jorong. Kegiatan wirid yasinan tersebut dilakukan pada malam jum'at dan ada yang dilakukannya pada malam minggu. kegiatan wirid yasinan tersebut dilakukan dari rumah ke rumah masyarakat.

Namun sangat disayangkan kegiatan wirid yasinan yang dulunya menjadi prioritas masyarakat sekarang tampak dilengahkan masyarakat. Disebabkan karena masyarakat sudah letih pulang dari ladang/ sawah, sehingga malam hari adalah waktu bagi mereka untuk beristirahat. Selain itu untuk kegiatan keagamaan harian masyarakat, sebagain masyarakat rutin melakukan shalat berjamaanh di masjid dan

mushala pada waktu subuh, maghrib dan isha sedangkan untuk waktu zuhur dan ashar masyarakat tidak melaksanakan shalat berjamaah di masjid.

2. Adat Istiadat

Adat adalah tata cara hidup untuk mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, baik itu hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Disebabkan karena *adat basandi syara'.syara'basandi kitabullah.* Sehingga adat pun ikut mengatur hubungan antara makhluk dengan penciptanya. Jadi dengan demikian adat istiadat merupakan perilaku yang telah menjadi kebiasaan sekaligus menjadi kebiasaan sekaligus peraturan bagi masyarakat dalam satu nagari atau organisasi kelompok masyarakat dalam satu nagari atau organisasi kelompok masyarakat seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN).

3. Suku Dalam Nagari Aie Dingin

1. Suku Asal

Kata suku berasal dari kata sangkerta yang artinya "kaki" satu kaki berarti seperempat dari satu kesatuan. Pada mulanya satu nagari memiliki empat suku, *nagari nan ampek suku*. Nama- nama suku yang pertama adalah bodi, caniago, koto dan piliang.

2. Perubahan Jumlah Suku

Seiring dengan perkembangan masyarakat di minagkabau dan perpindahan sesuai dengan paham niniak masing- masing. Suku yang berkembang pada masing- masing nagari sekarang merupakan buatan.

Namun suku yang asli hanyalah empat yaitu: bodi, chaniago, koto dan piliang. Maka dari timbullah filsafah *lain padang lain hilalang, lain lubuak lain ikannya.* Namun tujuannya tetap sama. Seiring dengan perkembangan tersebut maka di nagari aie dingin *suku nan ampek* berkembang menjadi enam suku yang dibawa oleh niniak moyang *kubuang tigo* yaitu: suku caniago, suku bendung, suku melayu, suku kutianyie, suku panai dan suku tanjuang.

Namun di nagari aie dingin sesuai dengan adat di Minangkabau sagalo ampek:

- Adek nan ampek
- Koto nan ampek
- Tampek tabik bana ampek
- Tampek mailangkan bana ampek
- Suku nan ampek

Di nagari aie dingin *adek nan salingka nagari bapangulu nan barampek, manti ampek, malin ampek, dubalang ampek.* Namun suku yang ada enam suku karena *niniak moyang cadiak indak manjua kawan, gapuak indak mambuang lamak, nan buto untuak paambuih lasuang, nan pakak untuak palatuahan badie, nan lumpuah untuk pahuni rumah* dan *nan cadiak untuak berundiang.* Maka suku yang enam digabung menjadi empat dengan susunan sebagai berikut:

- Melayu berdiri sendiri

- Caniago berdiri sendiri
- Kutiayie digabung dengan tanjuang
- Bendang digabung dengan panai

Sementara itu untuk pembagian jabatan pemangku adat, niniak mamak dalam suku yang bergabung seperti, Kutienye dengan Tanjuang, pengulu dan dubalang diambil dari suku Tanjuang, malin dan manti diambil dari suku Kutianyie. Kemudian suku Bendang dengan suku Panai berbagai jabatan pemangku adat/ niniak mamak, pengulu, malin dan dubalang diambil dari suku bendang. Sementara manti diambil dari suku panai. Karena buatan sudah dari dulu maka tidak dapat dirobah sampai kapanpun oleh anak cucu. *Sudah digantung tinggi- tinggi, dikubue dalam- dalam.*

3. Pendidikan Masyarakat di Nagari Aie Dingin

Tabel 7
Kondisi Masyarakat Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok

Tingkat Pendidikan	Jumlah
Tidak Tamat SD	2.469 orang
Tamat SD	2.322 orang
Tidak Pernah Sekolah	154 orang
Tamat SMP	930 orang
Tamat SMA/SMU	818 orang
Tamat Akademi	167 orang
Tamat Sarjana	102 orang

Tamat Pasca Sarjana	67 orang

Sumber: data dari kantor wali nagari aie dingin tahun 2016

Tabel 8
Sarana Pendidikan di Nagari Aie Dingin
Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok

Sarana Pendidikan	Jumlah
PAUD	3 bangunan
TK	7 bangunan
SD	8 bangunan
SMP	2 bangunan

Sumber: Data Dari Kantor Wali Nagari Aie Dingin Tahun 2016

Masalah Pendidikan masyarakat di nagari aie dingin masih sangat minim. Ini terlihat dari tabel mengenai kondisi Pendidikan masyarakat yang mana terdapat sekitar 2.469 jiwa yang tidak tamat Sekolah Dasar (SD), Serta juga terdapat sekitar 2.322 jiwa yang hanya tamat Sekolah Dasar (SD). Namun Pendidikan masayarakat nagari aie dingin dari tahun ketahun mengalami kemajuan. Pada saat ini sudah banyak masyarakat yang dulunya kurang memperhatikan masalah Pendidikan pada saat sekarang ini sudah mulai bersemangat untuk menyuruh anak- anaknya melanjutkan sekolah pada tingkat Sekolah Menengah Atas dana pada tingkat Perguruan Tinggi.

B. Bagaimana Adanya Larangan Keluar Rumah Bagi Perempuan Yang Sudah Dpinang di Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti

Di Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok juga mempunyai sejenis adat pingitan atau larangan keluar rumah bagi

perempuan yang sudah dipinang. Pingitan adalah proses mempersiapkan diri mempelai untuk memasuki sebuah dunia yang Bernama rumah tangga.istilah pingitan ini supaya calon pengantin agar tidak kemana- mana, maksudnya yaitu supaya calon pengantin tersebut aman dan segar bugar.

Pada dasarnya pingitan ini sama antara satu dengan yang lain, namun pada pelaksanaanya saja yang berbeda. Menurut ethicalwedding.com pingitan adalah calon pengantin perempuan tidak diperbolehkan keluar rumah atau bertemu calon pengantin laki- laki sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, yaitu sebelum akad pernikahan kedua calon mempelai harus bisa menjaga diri untuk tidak bertemu.[46]

Sebagaimana yang telah wanwancara penulis dengan Bapak Angku Lodi Malintang Sati sebagai tokoh Kenagarian Aie Dingin mengatakan bahwa:

"*Dulunya pingitan dinagari aie dingin ini sudah berlaku setelah perempuan tersebut dipinang. Artinya, laki- laki dan perempuan dilarang untuk keluar rumah oleh kedua belah pihak sampai waktu yang telah ditentukan biasanya dulu hanya 3 hari atau 7 hari menjelang acara pernikahan".*[47]

Seiring perekembangan waktu, adat ini masih berlanjut sampai pada saat sekarang ini. Selama 3 hari atau 7 hari perempuan inilah perempuan tidak boleh melakukan aktifitas atau yang bersifat yang membahayakan dirinya. Jadi,

[46] Fauzi Nabawi Tri Hatmaja, "Tradisi Pra Nikah Pingitan Pengantin Perkawinan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Cetan Kecamatan Caper Kabupaten Klaten)", (Jakarta: Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah (Skripsi), 2019), 21

[47] Angku Lodi Malintang Sati, *Wawancara*, Tokoh Ulama Kenagarian Aie Dingin, 31 Mai 2023

dalam penulis ini dapat juga menilai bahwa belum ada pertentangan dengan hukum islam.

Dalam sebuah wawancara dengan Bapak Zulfatli salah seorang tokoh masyarakat mengatakan bahwa:

"*Biasanya jarak antara peminangan ke acara akad pernikahan itu selama tiga bulan. Artinya, pihak laki- laki dan perempuan itu memiliki waktu selama tiga bulan untuk mempersiapkan diri menuju hari akad pernikhannya".*[48]

Selama 3 bulan inilah mereka mengabaikan akibat hukum yang timbul setelah peminangan atau khitbah itu sendiri yang sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 13 KHI. Yang terjadi adalah pihak laki- laki yang meminang perempuan yang melarang perempuan yang dipinang untuk tidak keluar rumah dengan alasan salah satunya takut perempuan tersebut terpikat kepada laki- laki lain. Faktanya perempuan yang boleh keluar rumah, apabila perempuan tersebut keluar dengan laki- laki yang meminangnya. Le;uar rumah yang penulis maksud yaitu seperti, berboncengan berduaan. Masyarakat Kenagarian Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti menganggap perbutan tersebut sudah menjadi hal yang sudah biasa yang tidak asing lagi di Kenagarian Aie Dingin.

[48] Zulfatli, *Wawancara*, Tokoh Masyarakat Nagari Aie Dingin, 31 Mei 2023

Dalam wawancara penulis dengan Ibuk Hamida Yati yang merupakan masyarakat Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti, mengatakan bahwa:

"*Perbuatan yang dilakukan laki- laki tersebut kepada perempuang yang meminangnya adalah itu merupakan sebagai bukti atau tanda keseriusan bahwa ia memamng benar- benar serius dengan perempuan tersebut".*[49]

Berbeda juga apa yang disampaiakan dengan salah satu ninik mamak atau tokoh agama di nagari aie dingin. Menurutnya, segala perbuatan yang dilakukan laki- laki dan perempuan yang belum masih ada ikatan itu tidak bisa dikaitkan dengan norma agama. Dalam hal ini bapak Angku Lodi Malintang Sati sebagai tokoh agama di Nagari Aie Dingin mengatakan bahwa:

"*Saya sangat setuju apabila perempuan yang sudah dipinang tetap dirumah saja sampai menjelang hari akad pernikahan atau ijab qabulnya, tetapi saya tidak setuju dengan perempuan yang hanya boleh keluar dengan laki- laki yang memimangnya, walaupun mereka menjalankan norma agama, tetapi tetap saja mereka melanggar syariat agama. Kedudaknnya syariat agama lebih tinggi dari pada norma agama."*[50]

Tidak jauh berbeda juga dengan salah satu masyarakat di Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti yaitu Yeni Marlina mengatakan bahwa:

[49] Hamida Yati, *Wawancara*, Tokoh Masyarakat Nagari Aie Dingin, 1 Juni 2023

[50] Angku Lodi Malintang Sati, *Wawancara*, Tokoh Agama Masyarakat Aie Dingin, 31 Mei 2023

"*Ada baiknya juga apabila perempuan yang sudah dipinang itu di rumah saja, itu tujuannya agar perempuan tersebut menjaga pandangannya terhadap laki-laki lain serta menjaga kehormatan dan agar terhindar dari hal- hal yang tidak diinginkan".*[51]

Dengan adanya larangan keluar rumah, tetapi juga diperbolehkan keluar dengan laki- laki yang meminangnya. Dalam hal ini ibuk Eva Yenti mengatakan bahwa:

"*Hal tersebut juga dipengaruhi oleh kebiasaan dan tradisi dari kenagarani aie dingin kecamtan lembah gumanti yang masih berlaku sampai saat sekarang ini dam juga masih memakai adat ini sampai sekrang juga".*[52]

Dari penjelasan diatas beberapa tokoh, dapat dipahami bahwa ada beberapa pendapat yang tidak mempermasalahkan jika perempuan yang dipinang boleh keluar rumah dengan laki- laki yang meminangnya, dan ada juga tidak setuju dengan apabila perempuan tersebut keluar rumah dengan laki-laki yang meminangnya.

C. Bagaimana Perspektif Filosofis Hukum Islam Terhadap Larangan Keluar Rumah Bagi Perempuan Yang Sudah Dipinang

Khitbah adalah Permintaan seorang laki- laki kepada perempuan untuk dijadikan istri menurut cara- cara yang berlaku dikalangan masyarakat. Khitbah merupakan Langkah awal yang dilakukan dari serangkaian kegiatan ketika akan melangsungkan pernikahan. Dalam pelaksanaan khitbah ini biasanya para pihak

[51] Yeni Marlina, *Wawancara*, Tokoh Mayarakat Nagari Aie Dingin, 1 Juni 2023
[52] Eva Yenti, *Wawancara*, Tokoh Masyarakat Nagari Aie Dingin, 1 Juni 2023

saling menjelaskan keadaan dirinya dan keluarganya. Khitbah merupakan pendahuluan perkawinan, disyariatkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran dari masing- masing pihak.

Dalam pasal 13 KHI (1) dan (2) bahwa peminangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas membatalkan hubungan peminagan dan keabsahan memutuskan ikatan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntutan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbinan rasa rukun dan saling menghargai.

Karekteristik khitbah hanya semata janji akan menikah, masing- masing calon pasangan hendaknya mengembalikan perjanjian ini didasarkan pada pilihannya sendiri karena mereka menggunakan haknya sendiri secara tulus, tidak ada campur tangan dari pihak lain.[53]

Dengan adanya pinagan, masing- masing pihak akan lebih menjaga kesucian diri. Oleh karena itu mencoba selalu menjaga diri agar terjauhkan dari hal- hal yang merussakan kebahagian pernikahan nantinya. Kedua belah pihak yang meminang maupun yang dipinang harus berusaha menjaga harapan pihak lainnya. Allah telah memerintahkan agar lelaki beriman bisa menjaga kesucian diri mereka dalam surat An-Nur ayat 30 yang berbunyi:

[53] Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat., 8.*

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْۗ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ

Artinya:" Katakanlah kepada orang laki- laki yang beriman:" Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluan: yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka perbuat"[54]

Berdasarkan konsep diatas, penulis menganalisa bahwa praktek larangan keluar rumah yang terjadi di nagari aie dingi kecamatan lembah gumanti tidak sesuai dengan ketentuan hukum islam. Karena jika larangan yang dulu masih diberlakukan hanya dalam rangka sebagai mempersiapakan diri, menjaga kehormatan, menjaga pandangan, dan lain sebagainya.

Sementara yang terjadi di kenagarian aie dingin kecamatan lembah gumanti bahwa laki- laki yang meminang tetap melarang perempuan yang sudah dipinang untuk keluar rumah, tetapi hanya boleh keluar dengan laki- laki yang meminangnya.

Hal ini bertentang dengan hukum islam. Dalam islam, batasan pergaulan kedua calon pengantin setelah lamaran. Khitbah adalah proses yang mendahului sebelum acara pernikahan. Pernikahan ini tidak akan sempurna tanpa prisos ini, karena khitbah ini akan membuat calon pengantin akan menjadi tennag akibat tekah saling mengetahui. Oleh karena itu, walaupun telah direncanakan proses lamaran, norma- norma pergaulan antara calon suami dan calon isteri masih tetap sebagaimana bisa. Tidak boleh memperlihatkan hal- hal yang dilarang

[54] Hafidhul Umami, Studi Perbandingan., 29

untuk diperlihatkan karena agama tidak mengizinkan melakukan sesuatu terhadap pinangan kecuali melihat, apabila menyendiri dengan lamarannya akan menimbulkan perbuatan yang dilarang oleh agama.

BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah penulis menguraikan secara panjang lebar mengenai hal- hal yang berkaitan dengan adanya larangan keluar rumah bagi perempuan yang sudah dipinang dalam bab- bab sebelumnya, maka dalam bab- bab ini penulis menyimpulkan yaitu sebagai berikut:

1. Perempuan yang sudah dipinang merupakan sebuah tradisi kebiasaan masyarakat di Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti.
2. Pandangan tokoh masyarakat Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti mengenai adanya larangan keluar rumah bagi perempuan yang sudah dipinang ini bahwa ada beberapa pendapat yang tidak mempermasalahkan jika perempuan yang sudah dipinang boleh keluar rumah dengan laki- laki yang meminangnya.

B. SARAN

Dalam hal ini penulis akan memberikan beberapa saran yang InsyaAllah bermanfaat:

1. Mengigat paska peminangan masih ada batas- batasan yang harus dijaga,maka dari itu pelaku larangan pasca peminangan agar lebih memperhatikan lagi apa saja yang tidak boleh dilakukan setelah peminangan.

2. Apabila hendak melakukan peminangan selalu memperhatikan aturan-aturan yang timbul setelah peminangan yang termuat dalam agama dan aturan- aturan yang lainnya yang berkenaan dengan peminagan
3. Perlu adanya sosialisasi dari penyuluh agama terhadap masyarakat Nagari Aie Dingin Kecamatam Lembah Gumanti khususnya tentang akibat hukum yang timbul setelah pemingan. Sekaligus memberikan nasehat dan motivasi supaya tidak ada lagi yang keliru dalam peminangan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al-Usratul Wa Ahkamuha Fil Tasyari'il Islam*, Ter. Abdul Majid Khon, (Jakarta: Amzah, 2017), 7

Ade Candra,"*Persepsi Masyarakat Tentang Akibat Hukum Proses Pelaksanaan Khitbah Di Kenagarian Sungai Batang Kecamatan Tanjong Raya*". (Skripsi Sarjana:STAIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi,2011)

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Faqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta:Kencana, 2011), 49

Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid 1,(Jakarta:Kencana, 2011), 6

Al Mausu'ah Fiqhiyyah Al Kuwiyyah, 190

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persida, 1993), 38

Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 146

Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 70

Dapartemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,(*Jakarta:Pusat Bahasa, 2008), 883

Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1990), 37

Hartono, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Nusa Media ,2011), 62

Imam Malik bin Annas dikutip dari Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Pustaka AlKautsar, 2001), 147

Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset Sosial*, (Bandung: CV.Mandar Maju, 1996), 8

Khusen*"Pandangan Masyarakat Terhadap Khitbah Perkawinan Studi Kasus Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Jawa Tengah* ". (Skripsi Sarjana:UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,2012)

Kurniati Yanti,"*Pelaksanaan Peminangan Di Jorong Pasa Lamo Kenagarian Kajai Kec. Talamau Kabupaten Pasamat Barat*". (Skripsi Sarjana :STAIN (Sjech M Djamil Djambek,2011)

Muhammad Pambundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 4

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, ter. Abdul Hayyie Al- Kattan. Dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011),jilid.9, 21.

Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1994)

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedin Hukum Islam*, cet. Ke-4 (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 2000), 928

Abdul Bari Awang dan ImamMahdie, "Peminangan atau Melamar, dan Akibatnya Menurut Hukum Islam Serta Undang- Undang Islan Indonesia", *Fikiran Masyarakat*, vol. 6 no. 2 (2018), 79

Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), 65

Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia..*,80

Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), h. 146

Fathullah, "Pandangan Hukum Islam Tentang Denda Akibat Pembatalan Pinangan (Khitbah) Oleh Pihak Perempuan", *Asy-Syariah*: vol.5 no. 2 (2019),59

Hady Mufa'at Ahmad, *Fikih Munakahat*, (Tanggerang: Duta Grafika 1992), 38

Kamal Muctar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang,2010), 34-35

Kamal Muctar, *Asas-Asas…,*35

Kosim, Fiqih Munakahat., 39

Undang- Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2013), 323

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, ter. Abdul Hayyie Al- Kattan. Dkk, (Jakarta: Gema Insani), jilid.9, 21

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu,,*.27

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*…,20-21

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*…,26

Ankersmir, F. R., *refleksi tentang Sejarah: Pendapat- pendapat Modern tentang Filsafat Sejarah pen. Dick Hartoko.* Gramedia. Jakarta, 1987

Anshari, *Ilmu, filsafat dan Agama*, 86

Asmoro Ahmad, *Filsafat Umum,* (Jakarta: Rajawali Pres, 2009), 1

Loren Bagus. *Kamus Filsafat.* Gramedia: Jakarta (2005), 246-247

Poejawijatna, *Pembimbing*, 33-34

Surajiyo, 2012, *Ilmu Filsafat Suatu Pengantar*, Jakarta; Bumi Aksara

Surajiyo, *Filsafat ilmu dan perkembangannya di Indonesia, (*Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 4

Sutardjo A. Wiramirhadja, *Pengantar Filsafat*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), 13

Fauzi Nabawi Tri Hatmaja, "Tradisi Pra Nikah Pingitan Pengantin Perkawinan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Cetan Kecamatan Caper Kabupaten Klaten)", (Jakarta: Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah (Skripsi), 2019), 21

Angku Lodi Malintang Sati, *Wawancara*, Tokoh Ulama Kenagarian Aie Dingin, 31 Mai 2023

Zulfatli, *Wawancara*, Tokoh Masyarakat Kenagarian Aie Dingin, 31 Mei 2023

Hamida Yati, *Wawancara*, Tokoh Masyarakat Kenagarian Aie Dingin, 1 Juni 2023

Angku Lodi Malintang Sati, *Wawancara,* Tokoh Agama Masyarakat Aie Dingin, 31 Mei 2023

Yeni Marlina, *Wawancara,* Tokoh Mayarakat Kenagarian Aie Dingin, 1 Juni 2023

Eva Yenti, *Wawancara,* Tokoh Masyarakat Kenagarian Aie Dingin, 1 Juni 2023

Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat., 8.*

Hafidhul Umami, Studi Perbandingan., 29